



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN
SURAT PENYEDIAAN DANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga selaku pengguna anggaran/barang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lingga yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam setiap periode.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA- SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Lingga yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan Anggaran Kas dan penyediaan dana di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah agar pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BAB II
ANGGARAN KAS
Pasal 4

- (1) Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUD bersamaan dengan penyusunan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 5

- (1) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rancangan anggaran kas yang diajukan oleh SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya anggaran kas dari SKPD.
- (2) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi anggaran kas SKPD menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
 - a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA SKPD; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan Tahun Anggaran berkenaan, seperti :
 - a. belanja pegawai antara lain untuk membayar kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet.
- (4) Berdasarkan anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi, Kuasa BUD menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah dan menyampaikan rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (5) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.
- (6) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (7) Format anggaran kas SKPD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BAB III
SURAT PENYEDIAAN DANA
Pasal 6

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD untuk masing-masing kegiatan pertriwulan berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah, ketersediaan dana di Kas Umum Daerah dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum pada DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk disahkan oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyediaan dana tidak mencukupi kebutuhan pertriwulan, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana anggaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. untuk membiayai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. terjadi perubahan pada sub kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana anggaran kas pada SKPD dapat dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD.
- (4) Format Surat Penyedia Dana tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI LINGGA




M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 229

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 5 JANUARI 2023

FORMAT ANGGARAN KAS SKPD



KAB. LINGGA
 NAMA OPD
 ANGGARAN KAS SKPD
 TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			(Rp)			(Rp)			(Rp)			(Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
REKAPAN RENCANA PENDAPATAN DAN/ATAU PENERIMAAN PEMBIAYAAN														
	JUMLAH RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN													
	JUMLAH RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN													
REKAPAN RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER KEGIATAN														
	JUMLAH RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN													
	JUMLAH RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN													

Disk. tanggal _____
 Disiapkan oleh,
 Pengguna
 Anggaran

BUPATI LINGGA


 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

FORMAT SPD

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
PEJABAT PENGELOLA KELANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR ...
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN
PPKD SELAKU BUD.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran 2023 berdasarkan DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor 126 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2023;
3. DPA SKPD Kab. Lingga Nomor

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lingga Nomor 5 Tahun 2022, tanggal 28 Bulan 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Lingga Tahun Anggaran 2023 menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Dasar penyediaan dana:
 - DPA SKPD :
2. Ditujukan kepada SKPD :
3. Kepala SKPD :
4. Jumlah penyediaan dana :
5. Untuk kebutuhan :
6. Ikhtisar penyediaan dana:
 - a. Jumlah dana DPA-SKPD :
 - b. Akumulasi SPD Sebelumnya :
 - c. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini :
 - d. Sisa jumlah dana DPA-SKPD yang belum di-SPD-kan :
7. Ketentuan-ketentuan lain : -

Ditetapkan di Daik
pada tanggal

BENDAHARA UMUM DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada:



1. Inspektur *);

2. Arsip

*1) Coret yang tidak perlu

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

FORMAT LAMPIRAN SPD

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
 NOMOR 32.06/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023
 TENTANG
 SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN : SURAT PENYEDIAAN DANA

NOMOR SPD :
 TANGGAL :
 SKPD :
 SUB SKPD :
 PERIODE BULAN :
 TAHUN ANGGARAN :
 NOMOR DPA/SKPD :

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
1.	2	3	4	5	6=3-4-5
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
Jumlah					


Jumlah Penyediaan Dana :
 (terbilang:...)



Ditetapkan di Daik
 pada tanggal
 BENDAHARA UMUM DAERAH.

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	